



P U T U S A N
Nomor 57/PDT/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Eva Hayati, S.P., beralamat di Jalan Seledri Nomor 69, RT 001 RW 005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;

Darmawil Syafwar, beralamat di Villa Gardenia III, Blok A-21, RT 047 RW 001, Desa Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

Rina Nursanti, beralamat di Villa Gardenia III, Blok A-21, RT 047 RW 001, Desa Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;

M. Hanif Ridha, S.H., Komplek Guntung Paring Indah Permai, RT 003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**;

Asriyaldi, beralamat di Jalan Dukuh Permai RT 007 RW 002, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pembanding V semula Tergugat V**;

Rahmat Sukmono, beralamat di Jalan A. Yani Km 36,5 Gg. Bersama Nomor 66, RT 003 RW 006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VI**;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridha Kurniasari, beralamat di Kapi Sraba VII Blok H/125 Sawojajar 2, RT 006 RW 016, Kelurahan Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pembanding VII semula Tergugat VII**;

Para Pembanding / Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURYADI, A.Md., S.H., M.H dan ABDUL LATIF, S.H.I, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Nuryadi, A.Md.,S.H.,M.H & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Kol. Soepirman, Komp. SDN. Atu-Atu Pelaihari, Tanah Laut, email nuryadi111new@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/Pdt/ADV-NP/VIII/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 11 Agustus 2023 Nomor: 163/Leg/SK/2023/PN Pli;

M e l a w a n

PT Sarana Subur Agrindotama, berkedudukan di Kabupaten Tanah laut, yang diwakili oleh Lukman Nul Hakim selaku Direktur Utama PT Sarana Subur Agrindotama, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Terbanding / Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Kharisma P. Harahap, S.H., M.H., Abdi Navala Harahap, S.H., dan M. Yandi Aditya, S.H., para advokat pada M&H Law Office yang beralamat kantor di Jalan Kapten Piere Tendean, Komplek P&K Nomor 6, RT 16, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, email mkpharahap@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 6 Februari 2023 Nomor: 22/Leg/SK/2023/PN Pli;

D a n

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM



Camat Panyipatan, beralamat kantor di Jalan Sungai Paring, Desa Panyipatan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfirial, S.H., M.H., Yusdi Mursalin, S.H., dan Muhammad Suryanoor, S.H., masing-masing sebagai Kepala Bagian Hukum, Penyuluh Hukum Muda, dan Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, email muhammad.suryanoor@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/507/Tapem tertanggal 25 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 6 Februari 2023 Nomor: 24/Leg/SK/2023/PN Pli;

Kepala Desa Kuringkit, beralamat kantor di Jalan Raya Kuringkit, Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfirial, S.H., M.H., Yusdi Mursalin, S.H., dan Muhammad Suryanoor, S.H., masing-masing sebagai Kepala Bagian Hukum, Penyuluh Hukum Muda, dan Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, email muhammad.suryanoor@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 400/037/Sekrt tertanggal 25 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 6 Februari 2023 Nomor: 23/Leg/ SK/2023/PN Pli, tanggal 6 Februari 2023;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 57/PDT/2023/PT BJM tanggal 11 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57/PDT/2023/PT BJM tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 Juli 2023 Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang Hak Guna Usaha yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01 yang terletak di Desa Kandangan Lama sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku, Kuringkit, dan Bumi Asih, yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Maret 1995 dan dilengkapi dengan Gambar Situasi Nomor 930/P&PT/1995 tertanggal 21 Maret 1995 dengan luas total 621,48 (enam ratus dua puluh satu koma empat puluh delapan) hektar atas nama PT Sarana Subur Agrindotama;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah dengan luas total 187,20 Ha (seratus delapan puluh tujuh koma dua puluh) hektar yang terletak di Desa Kuringkit, Kecamatan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM



Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas berupa:

- Sebelah timur : Lahan Plasma PTPN XIII;
- Sebelah barat : Tanah hak dan Tanah Negara/Garapan;
- Sebelah utara : Tanah Negara/Garapan;
- Sebelah selatan : HGU PT SSA,

yang merupakan bagian dari bidang tanah Hak Guna Usaha berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01 yang terletak di Desa Kandangan Lama sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku, Kuringkit, dan Bumi Asih, yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Maret 1995 dan dilengkapi dengan Gambar Situasi Nomor 930/P&PT/1995 tertanggal 21 Maret 1995 dengan luas total 621,48 (enam ratus dua puluh satu koma empat puluh delapan) hektar atas nama PT Sarana Subur Agrindotama kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti sedia kala dan tidak terdapat beban apapun di atasnya;

5. Menyatakan seluruh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Keterangan Milik Adat, dan Surat Keterangan Milik Adat/Perwatasan Tanah yang menjadi alas hak penguasaan Para Tergugat di atas bidang tanah Hak Guna Usaha milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp7.461.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli, tanggal 28 Juli 2023 diucapkan secara terbuka dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelaihari, Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2023, telah mengajukan permohonan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli tanggal 4 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan banding melalui aplikasi E-Court terhadap putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli tanggal 28 Juli 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan disertai Memori Banding yang dikirim secara elektronik melalui aplikasi E-Court dan diterima pada tanggal 11 Agustus 2023 pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi E-Court Nomor Perkara 2/Pdt.G/2023/PN Pli, baik kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, maupun kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juli 2023 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelaihari, dalam kaitannya dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan pada tanggal 4 Agustus 2023, sehingga berdasarkan Pasal 199 Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja, sehingga dengan demikian permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli, tanggal 28 Juli 2023 tersebut diatas, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan keberatan yang disampaikan didalam memori bandingnya tertanggal 11 Agustus 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya Mengadili, "Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 untuk seluruhnya. Terhadap analisa maupun pertimbangan tersebut kurang cermat dalam hal ini Para Pembanding sangatlah keberatan, sebab:
 - Pertama, Gugatan Pengugat adalah Gugatan yang Kabur karena bahwa letak objek lokasi HGU PT. Sarana Subur Agrindotama tidak berada diobjek lokasi perkebunan Milik Para Tergugat dan judul awal Gugatan Kabur tidak menjelaskan gugatan jenis apa, sehingga Gugatan Kabur.
 - Kedua, bahwa pada gambar Website bhumi.atrbpn.go.id, status keberadaan HGU atas lahan kuringkit estate sampai tanggal 25 Nopember 2022 tidak ada keberadaan HGU di atas objek tanah Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, namun pada tanggal 15 Maret tahun 2023 muncul pada Website bhumi.atrbpn.go.id, gambar status keberadaan HGU atas lahan kuringkit estate (bukti surat T.372)
 - Ketiga, bahwa surat pernyataan Kepala Desa Kuringkit tidak pernah mengetahui adanya sosialisasi proses HGU dan atau adanya HGU di wilayah desa nya semenjak tahun 1995 sampai saat ini (T.381 dan T.383)
 - Keempat, bahwa ketika pihak PT.SSA mengambil titik kordinat peta gambar HGU di lokasi objek sengketa pada tahun 2022, tidak serta

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merta mengklarifikasi kepada pemilik kebun dan atau melibatkan batas tanah yang bersentuhan, melainkan mengambil gambar dengan titik kordinat hanya sepihak oleh PT.SSA dengan BPN Kabupaten Tanah Laut.

- Kelima, Gugatan Penggugat Petitum tidak jelas, tidak cermat dan Kurang pihak , banyak pihak tergugat yang harus dimasukkan dalam gugatan antara lain :
 1. Rudi Antoni, selaku pemilik perkebunan sawit dan Sertipikat Hak Milik yang terdapat didalamnya.
 2. ATR/BPN Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut, selaku instansi pemerintah yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik pada objek sengketa tersebut.
 3. Dinas Perkebunan Tanah Laut, selaku Instansi pemerintah yang menerbitkan izin perkebunan sawit.
 4. Kepala Desa Batu Tungku, selaku pemerintahan Desa yang objek wilayahnya masuk dalam sengketa HGU PT SSA (PT. Sarana Subur Agrindotama)
 5. Kepala Desa Bumi Asih, selaku pemerintahan Desa yang objek wilayahnya masuk dalam sengketa HGU PT SSA (PT.\$arana Subur Agrindotama)
 6. Kepala Desa Kandangan lama, selaku pemerintahan Desa yang objek wilayahnya masuk dalam sengketa HGU PT SSA (PT. Sarana Subur Agrindotama)
- 2. Majelis Hakim dalam putusannya, Mengadili "Menyatakan seluruh surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), Surat Keterangan Milik Adat, dan Surat Keterangan Milik Adat/Perwatanan Tanah yang menjadi alas hak penguasaan Para Tergugat di atas bidang tanah Hak Guna Usaha milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat", Para Pembanding keberatan dan tidak sepakat dengan putusan Majelis Hakim tersebut karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang dasar hukum pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT/Surat

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM



Keterangan Kepemilikan Adat), Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 jo PMNA No 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (SPORADIK) sebagai alas hak permohonan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM), dan Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, serta di dalam objek perkebunan milik Pembanding semula Tergugat, terdapat 26 Sertipikat Hak Milik tahun 1986 dan Sertipikat Hak Milik tahun 1987 yang di hadirkan sebagai bukti surat Para Pembanding semula Para Tergugat di hadapan Majelis Hakim.

3. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim halaman 107 yang menyebutkan “Bahwa sampai dengan berakhirnya agenda sidang pemeriksaan setempat, para tergugat tidak dapat menunjukkan titik koordinat atas bidang tanah dengan alas hak berupa SPORADIK, surat keterangan milik adat, maupun surat keterangan milik adat/perwatanan tanah yang dikuasai oleh para tergugat”, bahwa Para Pembanding keberatan dan tidak benar kalau Para Pembanding tidak dapat menunjukkan patok batas tanah tersebut, dan perlu di ketahui bahwa produk sporadik dan atau surat keterangan milik adat tidak memiliki titik koordinat.
4. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan putusan Hakim, Mengadili, “Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Para Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim tersebut karena tidak berdasar dan beralasan hukum yang memenuhi unsur pembuktian Perbuatan Melawan Hukum.
5. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan Putusan Hakim, mengadili “Menghukum para tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah dengan luas total 187,20 Ha (seratus delapan puluh tujuh koma dua puluh) hektar yang terletak di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Lahan Plasma PTPN XIII;
 - Sebelah Barat : Tanah hak dan Tanah Negara/garapan;
 - Sebelah Utara : Tanah Negara/garapan;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM



- Sebelah Selatan : HGU PT SSA

Yang merupakan bagian dari bidang tanah Hak Guna Usaha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 yang terletak di Desa Kandangan lama sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku, Kuringkit, dan Bumi Asih yang telah diterbitkan pada tanggal 31 maret 1995 dan dilengkapi dengan gambar situasi Nomor 930/P&PT/1995, tertanggal 21 Maret 1995 dengan luas total 621,48 (enam ratus dua puluh satu koma empat puluh delapan) hectare atas nama PT Sarana Subur Agrindotama kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti sedia kala dan tidak terdapat beban apapun di atasnya”, Para Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim tersebut karena Para Pembanding memiliki tanah perkebunan sawit dengan total luas : 2.120.000 atau 212 HA, yang terdiri dari tanaman sawit dari tahun 2004 yang tertetak diatas Tanah Lahan Perkebunan Sertifikat Hak Milik Tahun 1986 dan 1987.

6. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 124 -125 terkait Pembuktian Surat yang tidak bisa menunjukkan Aslinya dijadikan alat bukti dan pertimbangan hukum, karena menurut Para Pembanding Fotocopy dari Fotocopy itu diragukan kebenaran sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan atau ditolak.
7. Sebagai pembuktian, fotokopy surat dapat diterima dalam persidangan apabila dapat dicocokkan dengan aslinya, dan kekuatan pembuktiannya sama seperti surat aslinya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996, Putusan Mahkamah Agung RI No. 410K/Pdt/2002, yang telah menjadi Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pdt.G/2023.Ptk. yang menerima fotocopy surat tidak dapat dicocokkan aslinya, pembuktian fotocopy tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang sah.

Berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, Para Pembanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM



memutus perkara a quo agar kiranya berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Pli, tertanggal 28 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

DALAM PROVISI

Menolak Gugatan Provisi Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 2/PdtGA2023/PN Pli, tertanggal 28 Juli 2023;
3. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli tanggal 28 Juli 2023, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, maka terhadap permohonan banding tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan provisi tersebut karena tuntutan provisional yang diajukan oleh Terbanding semula

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM



Penggugat yang pada pokoknya memerintahkan agar supaya Para Pembanding semula Para Tergugat menghentikan semua kegiatan apapun diatas obyek sengketa maupun mengambil manfaat diatas obyek sengketa sampai ada putusan mengenai pokok perkaranya, bukanlah merupakan tuntutan yang dapat dimintakan untuk dilakukan tindakan yang sifatnya mendesak, karena status obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Pembanding merupakan pokok perkaranya, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terbanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, disebutkan bahwa *"tuntutan provisional yang tercantum didalam Pasal 180 HIR/191 RBg, hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (bodemgeschil) tidak dapat diterima"*. Bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1738K/Sip/1976 tanggal 5 Juni 1978, menyebutkan bahwa *"tuntutan/ putusan provisional tidak boleh mengenai pokok perkara dan jika begitu maka tuntutan provisi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan provisi tersebut, adalah sudah **tepat dan benar sesuai hukum**, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil Para Pembanding semula Para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat di dalam Jawabannya pada pokoknya telah mengajukan eksepsi mengenai 2 (dua) hal, yaitu:

1. Gugatan Penggugat adalah kabur;
2. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat;

Sedangkan eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, mengenai 2 (dua) hal, yaitu:

1. Gugatan kurang pihak;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM



2. Gugatan telah lampau waktu/daluwarsa:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak seluruh materi eksepsi tersebut dengan alasan karena tidak beralasan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi-eksepsi tersebut adalah pertimbangan yang sudah **tepat** dan **benar**, dengan alasan karena dalil-dalil yang diuraikan Penggugat didalam Gugatannya sudah menjelaskan dengan jelas dan lengkap mengenai obyek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo, dimana Penggugat dalam dalil gugatannya sudah menjelaskan apa yang menjadi **alas hak/dasar** Penggugat mengajukan gugatan, **letak/lokasi** yang menjadi obyek sengketa, **luas** dan **batas-batas** tanah yang menjadi sengketa, serta **pihak-pihak** yang telah menguasai obyek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat telah merinci dengan sistimatis mengenai dasar hukum dan dasar fakta dari gugatannya, termasuk mengenai perbuatan mana dari Para Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Bahwa selanjutnya Penggugat didalam Petitumnya juga sudah merumuskan dengan jelas apa yang menjadi obyek tuntutan dan tuntutan Penggugat tersebut juga sudah sejalan pula dengan apa yang menjadi dasar dari tuntutan (fundamentum petendi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat, adalah sudah **tepat** dan **benar sesuai hukum** oleh karenanya harus dipertahankan, dan sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat yang disampaikan didalam memori bandingnya yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan Petitumnya tidak jelas, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait keberatan didalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat yang menyatakan bahwa **letak obyek sengketa HGU PT Sarana Subur Agrindotama** tidak berada di



lokasi tanah perkebunan milik Para Pembanding semula Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat kabur, keberatan ini juga tidak beralasan, karena berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalil ini tidak terbukti, oleh karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun terkait eksepsi yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari bukti-bukti kedua belah pihak, juga sependapat atau dapat menerima terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, hal ini didasari pertimbangan karena mengenai pihak-pihak mana yang akan digugat karena dianggap telah melanggar hak Penggugat dan harus di dudukan sebagai Tergugat, adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, tentunya karena ada hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat terkait obyek yang menjadi sengketa, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3909K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997, yang pada pokoknya menyatakan *"adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan/ditarik sebagai pihak dalam berperkara"*. Selanjutnya untuk menentukan pihak-pihak mana yang perlu ditarik sebagai Tergugat, juga harus dilihat urgensinya dengan dalil gugatannya dan obyek sengketa, sehingga terhadap keberatan Para Pembanding didalam memori bandingnya yang berpendapat Kantor BPN Kabupaten Tanah Laut, Dinas Perkebunan Tanah Laut, Kepala Desa Batu Tungku, Bumi Asih, dan Kandangan Lama, semestinya harus digugat dalam perkara a quo, keberatan tersebut tidaklah beralasan hukum karena Instansi-Instansi tersebut tidak terkait langsung dengan obyek sengketa, sehingga tidak mutlak harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana disampaikan didalam memori bandingnya haruslah ditolak, demikian pula terhadap eksepsi dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah lampau waktu, eksepsi inipun

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM



tidak beralasan hukum karena gugatan Penggugat tidak terkait dengan **pendaftaran hak milik** atas tanah melainkan perbuatan melawan hukum, sehingga sepatutnya eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi karena sudah tepat dan benar sesuai hukum, maka harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat/Terbanding, dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik bukti surat, keterangan saksi maupun keterangan ahli, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang HGU yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/1995 tanggal 31 Maret 1995, dengan total luas 621,48 (enam ratus dua puluh satu koma empat puluh delapan) hektar, juga sudah **tepat dan benar** sesuai hukum karena dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat dipersidangan, baik berupa Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Surat Keterangan Milik Adat dan Surat Keterangan Milik Adat/Perwatasan Tanah, bukti-bukti tersebut kesemuanya tidak dapat mematahkan/melemahkan bukti yang diajukan Penggugat berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/1995 tanggal 31 Maret 1995 atas nama PT SARANA SUBUR AGRINDOTAMA, yang mana Sertifikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, adalah Akta yang sifatnya otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bagi para pihak, sehingga sepanjang tidak ada akta otentik lain yang bisa membuktikan sebaliknya, maka apa yang tertuang didalamnya harus dianggap benar, sebaliknya bukti-bukti dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut diatas, sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dan Pasal 32

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM



ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya dapat digunakan sebagai *petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah*, bukan sebagai salah satu bukti (alas hak) penguasaan terhadap bidang tanah, sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/1995 atas nama PT SARANA SUBUR AGRINDOTAMA, maka dengan sendirinya keberadaan seluruh bukti surat Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi sebagai bukti penguasaan dan kepemilikan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa seluas 187,20 (seratus delapan puluh tujuh koma dua puluh) hektar sebagai penguasaan tanpa hak (dasar hukum) dan dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, adalah beralasan hukum, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut karena telah terbukti penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat atau Siapapun yang mendapatkan hak dari obyek sengketa, harus dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan seperti sedia kala dengan tanpa beban apapun di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Pokok Perkara karena sudah tepat dan benar sesuai hukum, maka harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keberatan-keberatan lainnya dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang disampaikan didalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari isinya, ternyata keberatan tersebut tidak ada hal-hal yang baru karena semuanya merupakan pengulangan dari Kesimpulan Para Pembanding yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat karena tidak berdasar hukum, maka harus ditolak dan sejalan dengan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli, tanggal 28 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah ditolak, maka dengan demikian mereka ada dipihak yang kalah, sehingga kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH-Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, RBg, Rv, dan Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli, tanggal 28 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari : Jum'at, tanggal 22 September 2023, oleh kami: MUJAHRI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BOEDI SOESANTO, S.H., dan SIGIT SUTANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 57/PDT/2023/PT BJM tanggal 11 September 2023, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM



untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh GT. ERWINA DARMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BOEDI SOESANTO, S.H.

M U J A H R I, S.H.

SIGIT SUTANTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

GT. ERWINA DARMAWATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi Rp. 10.000
- Meterai Rp. 10.000
- Biaya proses Rp130.000
- Jumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 57/PDT/2023/PT BJM